



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 13

Kesehatan. Sumber Daya. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 100).

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan otonom daerah dan bersifat pelayanan dasar (kebutuhan) yang harus dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna oleh segenap komponen pelaksana pelayanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sumber daya manusia/tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh sumber daya tenaga kesehatan benar-benar dapat dilaksanakan secara lebih optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Tenaga Kesehatan di Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Men-PAN Nomor 264 A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/ SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/E/VI/2004 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/Menkes/ SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang di Jamin Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KESEHATAN DI KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Sumber daya kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
11. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
12. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Pemerintah Daerah melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga/sarana kesehatan atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga/sarana kesehatan yang diakreditasi.
13. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perorangan atau badan/jasa.
14. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau perorangan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
15. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
16. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Ternate.

BAB II PENYELENGGARAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah mengarahkan penyelenggaraan sumber daya tenaga kesehatan dalam rangka menunjang upaya kesehatan.
- (2) Sumber daya tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tenaga Dokter Umum;
 - b. Tenaga Dokter Gigi;
 - c. Tenaga Dokter Spesialis/Spesialis Gigi;
 - d. Tenaga Perawat;
 - e. Tenaga Bidan;
 - f. Tenaga Perawat Gigi;
 - g. Tenaga Fisioterapi;
 - h. Tenaga Analis Kesehatan;
 - i. Apoteker/Asisten Apoteker;
 - k. Tenaga Nutrisisionis;
 - l. Refraksionis; dan
 - m. Psikolog.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang sumber daya tenaga kesehatan.
- (2) Arah pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan adalah untuk :
 - a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan;
 - d. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

BAB IV
PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang menerbitkan izin, menetapkan sifat dan jenis izin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan sumber daya tenaga kesehatan.
- (2) Izin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan sumber daya tenaga kesehatan meliputi :
 - a. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 - b. Izin Kerja Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang akan melakukan/menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai profesinya baik secara pribadi maupun pelayanan kesehatan swasta wajib memiliki izin praktek dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari izin praktek dan izin kerja, meliputi :
 - a. Izin Praktek Tenaga Medis;
 - b. Izin Praktek Bidan;
 - c. Izin Praktek Perawat;
 - d. Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 - e. Izin Kerja Keterampilan Fisik;
 - f. Izin Kerja Tenaga Nutrisionis;
 - g. Izin Kerja Tenaga Refraksionis
 - h. Izin Kerja Tenaga Psikolog.
- (3) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Izin Tetap

Bagian Pertama
Prosedur Perizinan dan Jangka Waktu Berlakunya Izin

Paragraf 1
Prosedur Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan izin baru atau permohonan pembaharuan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan.

Paragraf 2
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Kesehatan berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SIP dan SIK wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Tenaga Medis

Paragraf 1
Syarat-syarat Permohonan Izin Baru

Pasal 8

- (1) Persyaratan dan kelengkapan permohonan izin praktek tenaga medis, sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Fotocopy Ijazah dokter/dokter gigi;
 - d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. Khusus Tenaga Medis lulusan luar negeri, dipersyaratkan harus memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi;
 - f. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2
Syarat-syarat Permohonan Izin Pembaharuan

Pasal 9

- (1) Permohonan pembaharuan izin diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan:
 - a. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - b. Surat Izin Praktek dan/atau Surat Izin Kerja yang lama.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Izin Praktek Sementara diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Surat bukti yang menyatakan bahwa setelah 6 (enam) bulan surat keputusan tentang masa bakti belum keluar;
 - b. Surat Izin Praktek sementara yang lama.

Bagian Ketiga
Tenaga Keperawatan

Paragraf 1
Izin Praktek Bidan

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan salinan ijazah;
 - b. Surat Penugasan;
 - c. Surat persetujuan atasan bila masih dalam pelaksanaan masa bakti atau bila sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI atau pegawai pada sarana kesehatan;

- d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2
Izin Praktek Perawat

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga perawat yang melakukan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Permohonan Surat Izin Kerja (SIK) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan salinan SIP;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah melaksanakan kerja pada sarana pelayanan kesehatan.
- (5) Surat Izin Kerja berlaku hanya pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga perawat yang melakukan praktek keperawatan secara perorangan atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP).
- (2) SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi tinggi
- (3) Permohonan Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Melampirkan salinan ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
 - b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan.
 - c. Melampirkan salinan SIP;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.

Bagian Keempat
Tenaga Kefarmasian

Paragraf 1
Apoteker

Pasal 13

- (1) Setiap Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian pada sarana kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Permohonan Surat Ijin Kerja Apoteker wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Penugasan/surat keterangan uji kompetensi;
- c. Ijazah Apoteker;
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi;

- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- f. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melakukan pekerjaan apoteker yang dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

Paragraf 2
Asisten Apoteker

Pasal 15

- (1) Setiap Asisten Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Permohonan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Melampirkan salinan Surat Izin Asisten Apoteker;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyangkut tanggal mulai bekerja;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah melaksanakan kerja pada sarana pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Keterapian Fisik

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga Fisioterapi yang melakukan praktek Keterapian Fisik pada sarana kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Permohonan Surat Izin Kerja Fisioterapi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Penugasan;
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- d. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melakukan pekerjaan keterampilan fisik yang dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

Paragraf 4
Nutrisi

Pasal 18

- (1) Setiap tenaga nutrisi yang melakukan praktek pada sarana kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Permohonan Surat Izin Kerja tenaga gizi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Penugasan/surat keterangan uji kompetensi

- c. Melampirkan salinan Ijazah ahli madya gizi atau yang lebih tinggi
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi
- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- f. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melakukan pekerjaan nutrisisionis yang dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

Paragraf 5 Refraksionis

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga refraksionis yang melakukan praktek pada sarana kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Permohonan Surat Ijin Kerja tenaga refraksionis wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Penugasan/surat keterangan uji kompetensi
- c. Ijazah refraksionis
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi
- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- f. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melakukan pekerjaan nutrisisionis yang dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

Paragraf 6 Psikolog

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga psikolog yang melakukan praktek pada sarana kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Permohonan Surat Izin Kerja tenaga gizi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Penugasan/surat keterangan uji kompetensi;
- c. Ijazah Psikolog;
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- f. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melakukan pekerjaan nutrisisionis yang dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

Bagian Kelima Tempat Praktek Perorangan Tenaga Kesehatan

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan prakteknya perorangan wajib memenuhi persyaratan yang meliputi peralatan kesehatan, lokasi, ruangan dan jumlah tempat tidur yang tersedia, dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Salinan Surat Izin Praktek yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang ditunjuk wajib dipajang di ruang periksa.
- (2) Nomor Surat Izin Praktek wajib dicantumkan pada kertas kop surat, dan papan nama serta juga pada resep khusus untuk Tenaga Kesehatan yang berwenang mengeluarkan resep.
- (3) Surat Persetujuan Tempat Praktek (SPTP) yang asli wajib di pajang di ruang periksa atau pada tempat bangunan/ruangan praktek.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktek.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemantauan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat melibatkan Organisasi Profesi yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Tenaga Kesehatan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit setiap tahun yang besarnya ditetapkan Organisasi Profesi sebagai salah satu syarat diberikan rekomendasi untuk pembaharuan izin.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikumpulkan dari kegiatan pendidikan berkelanjutan.
- (3) Persyaratan rekomendasi guna kelengkapan Izin Praktek untuk pertama kali bagi Tenaga Medis yang baru lulus tidak perlu adanya perolehan angka kredit.
- (4) Rincian dan tata cara pengumpulan angka kredit ditetapkan oleh Organisasi Profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengawasan Kepala Daerah serta Organisasi Profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila Tenaga Kesehatan yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Kepala Daerah dapat mencabut surat izinnya.

Bagian Ketujuh Pencabutan Surat Izin

Pasal 29

Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan dapat dicabut berdasarkan adanya :

- a. Putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- b. Rekomendasi Majelis Kode Etik;
- c. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- d. Permintaan dari yang bersangkutan.

Pasal 30

Sebelum keputusan pencabutan Surat Izin ditetapkan, Kepala Daerah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Organisasi Profesi.

Pasal 31

- (1) Surat keputusan pencabutan surat izin praktek disampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pencabutan.
- (2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Surat Izin.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah keputusan pencabutan diterima.
- (4) Apabila jangka waktu keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat maka pencabutan Surat Izin praktek telah mempunyai ketetapan hukum yang pasti.

Pasal 32

Setiap pencabutan Surat Izin diberikan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Bagian Kedelapan Larangan untuk Tenaga Medis

Pasal 33

Tenaga Medis dilarang untuk :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. Menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin;
- c. Memberikan atau meracik obat kecuali suntikan dan dalam keadaan darurat untuk menolong orang sakit;
- d. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tenaga kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang kesehatan;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan penyelenggaraan sumber daya kesehatan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dapat tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Nomor 100

Kesehatan. Sumber Daya. (Penjelasan atas Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 13)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN DI KOTA TERNATE

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain upaya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan, secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat

Penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan diharapkan senantiasa mampu meningkatkan mutu dalam pelayanannya sehingga mempunyai daya dukung yang maksimal terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Ternate, untuk maksud tersebut diperlukan suatu pengaturan, pengawasan, dan pembinaan untuk melindungi masyarakat agar penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan benar-benar dapat memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat.

Ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan di bidang kesehatan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu implikasinya adalah adanya pelimpahan kewenangan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan termasuk dalam hal ini adalah kewenangan perizinan di bidang kesehatan.

Salah satu bentuk kewenangan perizinan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota adalah izin penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan. Pemberian perizinan penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Ternate dalam melaksanakan kewenangan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan sumber daya tenaga kesehatan di Kota Ternate.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas